

BAB IV

DAMPAK KEBIJAKAN PENANGKAPAN DAN PENENGGELAMAN KAPAL TERHADAP WNI DI GENERAL SANTOS, FILIPINA SELATAN

Pada bab kali ini penulis lebih berfokus untuk menjelaskan tentang dampak –dampak yang ditimbulkan dari kebijakan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti terkait penangkapan serta penenggelaman kapal asing yang beraktivitas di laut Indonesia tanpa izin. Dengan dikeluarkan kebijakan dari pemerintah Indonesia yang mana kebijakan tersebut mendapat banyak pujian dari warga Indonesia sendiri dan membuahkan hasil yang bagus, dengan seiring tumbuhnya nilai ekspor dalam dunia perikanan Indonesia. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang saudara kita rasakan yaitu orang Indonesia yang tinggal di Filipina Selatan tepatnya di General Santos. Kondisi masyarakat Indonesia yang tinggal di General Santos serta dampak apa saja yang mereka rasakan dari keluarnya kebijakan tersebut.

A. Kontraversi Kebijakan

Maraknya praktek *illegal fishing* yang berdampak bagi stok ikan di territorial laut Indonesia serta menjadi salah satu faktor menurunnya perekonomian dibidang perikanan yang mana bahan baku yaitu ikan yang berada di lautan Indonesia seperti ikan tuna sirip kuning dan lain sebagainya berkurang akibat aktivitas *illegal fishing*. Aktivitas pencurian ikan di perairan Indonesia sudah termasuk dalam tahap yang mengkhawatirkan, pada tahun 2008 FAO (Food, Agriculture Organization) mengatakan bahwa setidaknya ada 5.400 kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia secara *illegal*, terdapat kerugian mencapai 30 triliun per tahun, menilik kepada Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan dari tahun 2001 – 2013 ditemukan sebanyak 6.215 kasus pencurian ikan di perairan Indonesia (Tobing, 2018).

Parktek penangkapan ikan secara *illegal* merupakan sebuah persoalan yang rumit yang mana permasalahan ini harus

melibatkan banyak pihak. Terdapat tiga pilar utama yang digagas oleh Menteri Susi terkait masalah *illegal fishing* ini, yaitu:

1. Pilar pertama: Pilar kedaulatan yang mana dibagi menjadi dua bentuk yaitu, meningkatkan pengawasan sumberdaya perikanan serta kelautan yang mana ini merupakan sebuah tugas dari Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Yang kedua adalah mengembangkan sistem karantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil ikan, dan keamanan hasil hayati ikan, hal ini merupakan tugas bagi Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu.
2. Pilar kedua: pengelolaan berkelanjutan merupakan mengoptimalkan pengolahan ruang laut, konservasi, serta keanekaragaman hayati laut, meningkatkan pengembangan usaha penangkapan ikan serta budidaya ikan.
3. Pilar ketiga: kesejahteraan yang mana dapat dicapai dengan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia serta pemberdayaan masyarakat dan juga mengembangkan inovasi ilmu dan pengetahuan dalam sektor kelautan dan perikanan.

Salah satu faktor munculnya praktek *illegal fishing* ini ditimbulkan dari tahun 2001 kala itu pemerintah membolehkan kapal asing memasuki perairan Indonesia dengan syarat membeli izin konsesi penangkapan ikan di perairan Indonesia. Terlebih lagi izin yang telah didapatkan dari pemerintah Indonesia di salah gunakan yang mana surat konsesi itu hanya berlaku untuk satu kapal akan tetapi mereka para oknum menduplikatnya menjadi banyak agar kapal lainnya bisa ikut masuk ke perairan Indonesia dari hal tersebut praktek penangkapan ikan secara ilegal menjadi massif di perairan Indonesia. Dari hal tersebut Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti melihat bahwa ada salah satu hukum yang dapat mengeksekusi langsung para pelaku *illegal fishing* tersebut yaitu diatur dalam pasal 69 ayat 4 Undang – undang Nomor 45/2009 tentang perikanan yang menyatakan bahwa penangkapan serta penenggelaman kapal itu di perbolehkan kepada pelaku *illegal fishing* (Wardah, 2018).

Kebijakan Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti terkait penangkapan serta penenggelaman kapal asing yang beroperasi

di perairan Indonesia di anggap suatu langkah yang berani dan efektif dalam mengurangi aktivitas pencurian ikan secara *illegal*. Hal ini dibuktikan dari banyaknya kapal ikan asing “nakal” yang di tahan serta di tenggelamkan oleh Menteri Susi Tercatat pada tanggal 20 agustus 2018 Menteri Susi Pudjiastuti telah menenggelamkan sebanyak 125 kapal pelaku *illegal fishing* secara serentak di 11 lokasi berbeda di seluruh Indonesia yaitu Pontianak 18 kapal, Cirebon 6 kapal, Bitung 15 kapal, Aceh 3 kapal, Tarakan 2 kapal, Belawan 7 kapal, Merauke 1 kapal, Natuna/Ranai 40 kapal, Ambon 1 kapal, Batam 9 kapal, Tarempa/Anambas 23 kapal (Nurfadhilah, 2018).

Kebijakan tersebut menuai banyak pujian oleh masyarakat Indonesia terlebih para nelayan yang mana spot untuk menangkap ikan yang dahulu di kuasai oleh para pelaku penangkapan ikan asing sekarang para nelayan bisa bebas dalam menangkap ikan di zona manapun. Pujian terlontar dari mulut Presiden Jokowi di depan para nelayan yang mana Presiden Jokowi memaparkan hasil kerja dari Menteri Susi selama 3,5 tahun terakhir yang telah menenggelamkan kapal asing sebanyak 363 dan penenggelaman kapal ini dinilai baik bagi kelangsungan terumbu karang serta bisa menjadi rumah baru bagi ikan – ikan (Ihsanuddin, 2018).

Terjadi kenaikan stok ikan dari tahun 2014 – 2017 bulan November yang mana tercatat dalam data sebagai berikut:

1. Tahun 2014 sebanyak 1,273 juta ton,
2. Tahun 2015 sebanyak 1,076 juta ton,
3. Tahun 2016 sebanyak 1,075 juta ton,
4. Tahun 2017 sebanyak 979 ribu ton (sampai November 2017) (Nurhayat, 2018).

Pada pertemuan di perayaan hari Internasional Perlawanan IUUF di markas FAO di Viale delle Terme tepatnya di Caracalla, Roma, Italia. Pada kesempatan kali ini pujian atas keberanian pemerintah Indonesia dalam menangani *illegal fishing* dating dari seorang Dirjen FAO serta Komisioner Uni Eropa untuk Lingkungan, Kelautan, dan Perikanan yaitu Karmenu Vella yang mana pujian itu juga bukan hanya untuk

Menteri Susi saja selaku Menteri Kelautan dan Perikanan akan tetapi untuk Pemerintah dan Bangsa Indonesia.

Hal ini berbanding terbalik dengan para WNI yang berada General Santos, Filipina Selatan yang mana akibat dari munculnya kebijakan penangkapan serta penenggelaman kapal asing ini merubah hidup mereka. Kebijakan tersebut berdampak terhadap ekonomi dan sosial para WNI di General Santos, banyak dari WNI yang tinggal di General Santos yang dahulu berprofesi sebagai nelayan akan tetapi saat kebijakan ini mulai dijalankan banyak dari mereka yang beralih profesi sebagai tukang ojek, tukang kebun dll, sedangkan para wanita disana menjadi pembantu rumah tangga.

B. Dampak Ekonomi Dari Kebijakan Penenggelaman Kapal Terhadap WNI di Filipina

Setelah Menteri Susi menjabat hasil tangkapan ikan tuna di Kota General Santos menurun drastis, seperti data yang di keluarkan oleh Kementrian Perdagangan Filipina yang mana mengatakan bahwa nilai ekspor ikan tuna di Filipina pada tahun 013 mencapai 52 juta dolar AS, lalu pada tahun 2014 naik 43% menjadi 90,7 juta dolar AS. Namun setelah kebijakan Menteri Susi di keluarkan maka terjadi penurunan pada nilai ekspor yang mana turun drastis hingga -150% pada tahun 2015 menjadi 36,3 juta dolar AS, lalu pada tahun 2016 terjadi penurunan kembali sebanyak -53% menjadi 23,7 juta dolar AS (Industry, 2017).

Pada data yang di keluarkan oleh PFDA (statistik milik otoritas lembaga budi daya perikanan Filipina) menyatakan bahwa terjadi adanya penurunan drastis pada wilayah General Santos pada tahun 2014-2015. Pemasukan ikan cakalang menurung menjadi 76% dari 50,417 metrik ton turun menjadi 28,658 metrik ton pada tahun 2015, dan yang paling terkena imbas adalah ikan tuna sirip kuning grade A ((ICRS), 2017). Ikan tuna sirip kuning menjadi sebuah primadona bagi para nelayan yang mana ikan tuna ini bisa menembus pasar Uni Eropa atau Jepang. Harga dari satu ekor ikan tuna sirip kuning ini mencapai 400 peso atau 120 ribu, lalu pada tahun 2014 ikan tuna sirip kuning yang di olah oleh Ibu kota ikan tuna yaitu General

Santos mencapai 3.279 metrik ton, akan tetapi pada tahun 2015 terjadi penurunan drastis sebanyak -77% menjadi 1.858 metrik ton. Berat ikan tuna sirip kuning grade A tersebut bisa mencapai 100-300 kilogram. Untuk pertama kali dalam sejarah sejak tahun 2008, dari bulan Februari hingga bulan maret tahun 2015 ikan tuna sirip kuning grade A tidak masuk ke 10 besar ikan yang di perdagangkan pada pelabuhan ikan kota General Santos (Hanifan, 2017).

Selebihnya banyak perusahaan penanaman modal tutup akibat kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah, lalu kapal-kapal mereka yang sudah tidak ada atau sudah di tenggelamkan serta izin untuk masuk ke perairan Indonesia di cabut sehingga yang hanya tersisa tinggal nama PT-nya saja. Imbas dari kebijakan Pemerintah ini sampai ke negara-negara lain contohnya Thailand, China, dan masih banyak lagi, akan tetapi Filipina yang paling sering tertangkap (Andreas, 2017).

Semenjak aktivitas para WNI yang pekerjaan utamanya ialah seorang nelayan berhenti akibat dari kebijakan Menteri Susi, banyak para lelaki yang beralih profesi menjadi seorang tukang kebun, serabutan, tukang ojek, jika mereka tidak memiliki kendaraan maka mereka memilih untuk berjualan kue – kue kering ke kampung – kampung bahkan tidak sedikit dari mereka yang menjadi pengangguran. Hal ini berbanding terbalik dengan para wanita yang lebih aktif menjadi tukang cuci maupun pembantu rumah tangga dengan upah sebesar 200 peso atau setara dengan 50 ribu per hari, upah tersebut dianggap kurang bagi mereka dalam mencukupi kebutuhan sehari – hari. Dengan 50 ribu upah per hari mereka belum bisa memenuhi kebutuhan lain seperti untuk membayar uang sewa rumah yaitu 1.500 peso sekitar 450 ribu per bulan serta banyak dari para manula lebih memilih untuk mengikuti jamaah tabligh demi mengisi kekosongan waktu mereka (Hanifan, 2017).

Pada empat tahun lalu negara Filipina telah mendapat kartu kuning dari Uni Eropa akibat penangkapan ikan secara ilegal. Semenjak maraknya kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia, banyak pihak yang menaruh perhatian kepada Indonesia salah satunya Uni Eropa dan AS sampai

mereka serius dalam menangani hal ini dan mencegah ikan hasil tangkapan IUU masuk ke pasar mereka (Retnaningrum, 2015).

Namun, pada 2015 atau setelah susiniasi, pendapatannya turun menjadi 74 persen menjadi hanya 60,7 juta dolar AS dan menurun lebih jauh pada 2016. Filipina juga mengalami nasib yang sama. Akibat Susinasi, lebih dari 50 persen perusahaan perikanan di Pelabuhan General Santos di Filipina bangkrut karena berkurangnya pasokan ikan dari Indonesia. Perusahaan yang mencakup kios besar termasuk RD Tuna Ventures Inc., San Andres Fishing Industries Inc., Santa Monica Inc., Pamalario Inc., Starcky Ventures Inc., Virgo Inc., dan Kemball Inc. Selain itu, lebih dari 100 perusahaan perikanan di Filipina merosot bisnis mereka dan terancam bangkrut. Sebelum diprimalisasi, perusahaan-perusahaan ini memperoleh pasokan ikan dari Bitung atau melalui pengiriman ulang. Ikan yang mendarat di Pelabuhan Bitung hanya sebagian kecil, sementara sebagian besar dibawa ke General Santos (Marta, 2017).

C. Dampak Sosial Dari Kebijakan Penenggelaman Kapal Terhadap WNI di Filipina

Jauh sebelum adanya kebijakan tersebut kehidupan antara WNI dan warga lokal Gensan masih berjalan rukun akan tetapi dengan adanya kebijakan tersebut malah mempertajam sentiment sosial dimana masyarakat Indonesia mendapat cibiran dan memberikan kesan was – was kepada WNI yang tinggal di General Santos, Filipina Selatan.

Akibat pengistirahatan karyawan oleh perusahaan Atlantis Fishing sebanyak 1.000 karyawan pada tahun 2015 – 2016 yang mana tahun ini juga di anggap tahun kegelapan bagi dunia perikanan di Filipina karena pada tahun tersebut juga pasokan ikan Filipina menurun. Usai masa kegelapan pada tahun 2015 – 2016 pandangan negatif-pun keluar dari masyarakat General Santos seperti halnya yang di rasakan seorang TNI yang bekerja di tim pemantau Mindanao yang mana lebih memilih untuk melepas rencana bendera Indonesia di seragamnya saat berjalan di kota. Pandangan negatif itupun sampai kepada kuli-kuli di pelabuhan mereka sudah sangat sentimen terhadap apapun yang

berbau Indonesia, karena kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah yang menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan pokok (Rachelea, 2017).

Sentimen ini pun berimbas kepada seorang reporter tirto.id yang mana saat ia pergi ke sebuah daerah Gensan City Fish Port Complex untuk meliput ia meminta salah satu dari nelayan untuk menjadi narasumbernya, saat di tanyai oleh nelayan dari mana asal reporter itu spontan reporter tersebut menjawab dari Indonesia lalu spontan nelayan tersebut menghardik reporter tirto tersebut dengan mengatakan “untuk apa anda dating kesini?” ia menambahkan karena kebijakan pemerintah Indonesialah yang membuat kehidupan mereka berubah (Hanifan, 2017).

Cibiran pun banyak di terima oleh para WNI di General Santos, mereka sering dicibir dan dilecehkan, sering disebut tidak tahu diri, disebut mereka diterima baik – baik disini akan tetapi menangkap orang Filipina di Indonesia. Banyak dari WNI di General Santos merasa sudah tidak tahan dengan lingkungan sosial yang telah berubah tidak seperti sebelumnya (Hanifan, 2017). Menengok sedikit kepada kondisi para nelayan setelah adanya kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia mereka khawatir akan terjadinya perbudakan yang mana mereka dipekerjakan di tempat pukat ikan dan dikapal penangkap ikan. Kota General Santos merupakan ibu kota tuna di Filipina dimana ada sekitar 200.000 pekerja dibidang industri ikan tuna yang mana tiap tahunnya menghasilkan 65 persen tangkapan tuna untuk Filipina. Akan tetapi yang jadi permasalahan disini ialah kurangnya kepedulian dari pihak perusahaan ikan yang memperkerjakan mereka, para pekerja disewa dan tidak terikat kontrak formal atau tidak menandatangani perjanjian tertentu baik mereka yang bekerja di pukat ataupun di kapal pancing. Parahnya ialah gaji yang mereka dapatkan tidak setara dengan gaji yang diumumkan oleh Dewan Upah Regional. Bayaran mereka biasanya tergantung dari operasi yang mereka lakukan ataupun dari ekspedisi pencarian ikan.

Sudah menjadi hal yang biasa bagi para pemilik usaha untuk membujuk para nelayan dengan imbalan upah yang besar dan juga mereka menjamin kesejahteraan kerja mereka, jika para

pekerja telah setuju dan tiba waktunya mereka diatas kapal para pekerja ikan mereka merasa masuk kedalam jebakan maut, lebih buruk lagi apabila mereka mengalami kecelakaan laut yang mana para pemilik usaha tidak mau mengakui bahwa adanya hubungan “majikan – karyawan” atau tidak adanya tanggung jawab dari para pemilik usaha dan juga apabila para pekerja mereka tertangkap diperbatasan negara lain biasanya para pemilik usaha langsung meninggalkan mereka karena tidak mau berurusan dengan pihak yang berwajib (Hicap, 2018)

D. Kesimpulan

Pada bab kali ini melihat dari data di atas bahwa kebijakan yang di keluarkan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti terkait penangkapan serta penenggelaman kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia berdampak buruk bagi WNI yang berada di General Santos, Filipina Selatan. Hal tersebut berdampak buruk terhadap ekonomi dan sosial yang mana banyak dari WNI yang beralih profesi dari seorang nelayan atau anak buah kapal menjadi tukang ojek, tukang kebun bahkan banyak dari mereka yang menjadi pengangguran, dan para wanitanya memilih untuk bekerja menjadi tukang cuci atau pembantu rumah tangga demi mencukupi kebutuhan sehari – hari. Belum selesai sampai disitu, cibiran pun telah dirasakan oleh WNI yang tinggal di Gensan, banyak dari WNI yang mengeluh tidak tahan dengan situasi seperti ini.